

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46
TAHUN 2013 DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

OLEH :

RIZKY ABDILLAH DAULAY

NIM. 0502162121



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46
TAHUN 2013 DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

RIZKY ABDILLAH DAULAY

NIM. 0502162121

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Abdillah Daulay
NIM : 0502162121
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Prapat, 22 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Ikabina, Kampung Baru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA USAHA MIKRO USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LABUHANBATU.”** Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Rizky Abdillah Daulay

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN
2013 DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LABUHANBATU**

Oleh:

RIZKY ABDILLAH DAULAY

NIM: 0502162121

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 29 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Kamilah, SE, AK, M.SI. C A.

NIDN. 2023107901

Pembimbing II




Rahmat Daim Harahap, M.Ak

NIDN. 0126099001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A

NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LABUHANBATU” an Rizky Abdillah Daulay Nim. 0502162121. Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 29 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Sekretaris



Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIDN. 2014068001


Anggota-anggota




Dr. Kamilah, SE, AK, M.SI. C A.
NIDN. 2023107901



Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001



Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA
NIDN. 2021057503



Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si
NIDN. 2016068403

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Rizky Abdillah Daulay, NIM 0502162121 “Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Labuhanbatu”. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Kamilah, SE, AK, M.Si. CA., sebagai Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak sebagai Pembimbing Skripsi II.

Sejak 1 Juli 2013 mulai diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, penyederhanaan aturan perpajakan, menciptakan masyarakat untuk tertib administrasi dan menciptakan transparansi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan tiga hal yaitu dampak penerapan peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu, apakah pelaku UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu telah menerapkan self assessment system dengan baik, dan faktor penghambat dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menafsirkan data secara deskriptif dengan cara mengumpulkan, wawancara, observasi, menganalisis data dan menarik kesimpulan yang diperoleh dari perusahaan. Hasil dari penelitian menemukan tiga hal: pertama, penerapan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan dampak positif bagi UMKM yakni memudahkan penghitungan, penyetoran, melaporkan pajak dan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak; di sisi lain, memberikan dampak negatif bagi pelaku UMKM yang memperoleh laba kena pajak kurang dari 8% akan dirugikan karena pajak mereka akan lebih besar dibanding perhitungan dengan menggunakan tarif umum. Kedua, dalam pemungutan pajak, AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu belum menggunakan self assessment system disebabkan adanya anggapan rentan terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar sehingga saat ini UMKM tersebut menggunakan pembayaran pajak secara langsung ke KPP Pratama Labuhan Batu atau istilahnya office assessment system. Ketiga, faktor penghambat kemajuan bisnis AI-UOIS 212 Mart meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ekonomi Islam, produk kurang variasi, dan jarang melakukan kegiatan potongan harga untuk menarik pelanggan baru.

Kata Kunci: Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pajak, Self Assessment System, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

ABSTRACT

Rizky Abdillah Daulay, NIM 0502162121 “The Application of Government Regulation (PP) Number 46 of 2013 and Self Assessment System to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in Kabupaten Labuhanbatu”. Under the guidance, of 1st by Mrs Dr. Kamilah, SE, AK, M.Si. CA., and 2nd Mr. Rahmat Daim Harahap, M.Ak.

Since July 1, 2013 entry into force PP No. 46 of 2013 about income tax on income from business derived by taxpayer which has a certain gross turnover. Based PP No. 46 of 2013 intended to facilitate the calculation, deposits and tax reporting, simplification of tax rules, creating a community for the orderly administration and the transparency of the public. The research is aimed at finding out three points: the impact of the application of government regulation (PP) No. 46 of 2013 in business progress Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) of AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu, have the MSME actors AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu implemented the self assessment system properly, and inhibiting factors in business progress at MSME of AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu. In the research, the writer uses qualitative methods to interpret the data descriptively by collecting, interviewing, observing, analyzing the data, and drawing conclusion from the company. The results of the research, there three points: first, the application of PP No. 46 of 2013 has had a positive impact on MSMEs, namely making it easier to calculate, deposit, report taxes and increase the level of taxpayer compliance; on the other hand, has a negative impact on MSME actors who earn less than 8% taxable profit will be disadvantaged because the tax will be higher than using the general rate. Second, in tax collection, AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu has not used the self assessment system due to assumption that it is prone to error in calculating the amount of tax that must be paid, so that currently MSMEs use tax payments directly to the KPP Pratama of Labuhan Batu or the term namely office assessment system. Third, the inhibiting factors for the business progress of AI-UOIS 212 Mart include low public awareness in supporting the Islamic economy, less variety of products, and infrequent price discounts to attract new customers.

Keywords: The Application of Government Regulation (PP) No. 46 of 2013, Tax, Self Assessment System, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Labuhanbatu”. Penulis meyakini bahwa hanya atas campur tangan-Nya pengerjaan skripsi ini berjalan lancar mulai dari penentuan topik, seminar proposal, pengumpulan dan analisis data, hingga pelaporan akhir hasil penelitian. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Program Studi (Prodi) Akuntansi Syariah, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa pergumulan akademis dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan dukungan banyak pihak. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak berikut.

1. Terkhusus paling istimewa untuk kedua Orang Tua, yaitu Ayah Juliady Daulay dan Ibu (Alm) Ariyadni Siregar. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan berupa moral dan materil, nasihat, pengorbanan dalam mendidik, tak henti mendoakan serta mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tidak ternilai nominalnya demi kemudahan dan keberhasilan dalam segala aspek terkhusus penyelesaian skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi yang menjadi salah satu impian penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafis, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih telah memberikan kesempatan pada penulis sehingga dapat mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nasution, M.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Kamilah, SE, AK, M.SI. C A, selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M.AK selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan pengarahan akademis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berdedikasi untuk membentuk mahasiswa/i berilmu dan berkarakter terkhususnya pada penulis selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
7. Kepada Bou Siti Delina Daulay, penulis mengucapkan terima kasih atas turut sertanya memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi dengan penuh ketulusan. Serta seluruh keluarga besar dari pihak Ayah, dan Ibu yang tak dapat disebutkan satu per satu, yang mana telah bersedia mendoakan dan memberikan dukungan.
8. Bapak H. Zaharuddin Tambunan, Lc selaku pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan.
9. Liani Hasnita Ulfa Br.Sagala M.Hum, selaku partner bertukar pikiran. Terima kasih sudah menjadi bagian dari skripsi yang kini tak lepas dari *your great effort!* Tak henti memberikan support dan inspirasi pada penulis, '*someone who is a thousand miles away yet feels like home*' serta mari berjuang bersama untuk gapai harapan masa depan.
10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah-C 2016 yang telah melalui banyak hal bersama-sama dan berbagi energi positif maupun negatif terhadap penulis selama masa perkuliahan.
11. Teruntuk *diri sendiri*, mesti lebih banyak bersyukur, terima kasih sudah menutup telinga atas cibiran orang lain mengenai kelemahan yang dimiliki,

sudah bertahan dari jatuh bangun dan jungkir baliknya kehidupan yang begitu sulit. Jadi teruslah kuat, sehat dan bahagia; “Perjalanan Kita Masih Panjang”.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca maupun akademisi. Namun demikian, penulis selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mendorong kita untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam di masa mendatang. Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis.

Medan, 30 Oktober 2021



Rizky Abdillah Daulay

NIM. 0502162121

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
1. Pajak.....	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Pengertian Pajak Menurut Perspektif Islam	12
c. Pengelompokan Pajak.....	13
d. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	14

e. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
f. Pengertian Pajak Penghasilan.....	16
g. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Badan	17
h. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak	31
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	34
a. Pengertian UMKM	34
b. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	35
c. Pengembangan UMKM	36
d. Konsep Strategi Pengembangan Dalam Perspektif Islam	37
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	42
4. Faktor-Faktor Penghambat Kemajuan Bisnis	46
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Kerangka Konseptual.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Temuan Penelitian	58
1. Gambaran Umum Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu	58

2.	Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu	65
3.	Penerapan Self Assessment System Pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu	71
4.	Faktor-Faktor Penghambat dalam Kemajuan Bisnis Pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu.....	72
B.	Pembahasan	75
1.	Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart di Labuhan Batu	75
2.	Penerapan Self Assessment System Pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu	76
3.	Faktor-Faktor Penghambat dalam Kemajuan Bisnis Pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		83
DAFTAR LAMPIRAN		
DOKUMENTASI PENELITIAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan AI-UOIS 212 Mart per 4 Tahun	5
Tabel 2.1 Subjek, Objek, dan Tarif Pajak Penghasilan	23
Tabel 3. 1 Rincian Waktu dan Jadwal Kegiatan Penelitian.....	53
Tabel 3. 2 Data Subjek Penelitian	53
Tabel 4. 1 Laporan Laba Rugi AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu 2017.....	67
Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu 2018.....	68
Tabel 4. 3 Laporan Laba Rugi AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu 2019.....	69
Tabel 4. 4 Laporan Laba Rugi AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu 2020.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah AL-UOIS Labuhan Batu	63
Gambar 4.2 Struktur Organisasi 212 Mart Labuhan Batu	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya yaitu berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan instrumen yang menentukan stabilitas keuangan suatu negara. Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan baik untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata, serta meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Roda pemerintah dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri. Sebagai sumber dana dalam negeri, pajak menjadi pendapatan asli negara yang menentukan keberlangsungan program pemerintah di seluruh bidang, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK).

Di Indonesia pemerintah memiliki peranan yang cukup besar dalam sejarah perekonomian yaitu dalam pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi.¹ Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 5%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, yang di maksud Subjek Pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari

¹ Harahap, Muhammad Ikhsan dan Harahap, Rahmat Daim. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aset BPRS. (Padang Sidimpuan: IAIN Padang Sidimpuan, 2019), h.248.

usaha dengan peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Sementara yang di maksud dengan non subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang secara memanfaatkan tempat umum. Aktivitas perdagangan atau jasa yang dimaksud termasuk pedagang asongan, pedagang keliling, warung tenda kaki lima, dan lain sebagainya.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 secara ringkas memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan, dan penyederhanaan perpajakan memberi edukasi kepada masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Selain untuk memberikan kemudahan, PP No. 46 Tahun 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di dalam peraturan tersebut juga terdapat penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan Peredaran Bruto tertentu. Seperti yang diketahui, masih banyak masyarakat khususnya UMKM merasa kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, maka dengan ditetapkannya peraturan ini, administrasi akan semakin mudah. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang baik, maka wajib pajak semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rencana pemerintah menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai fokus atau target pemajakan telah terdengar sejak pada tahun 2011. Saat itu sumber data menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak hanya 55 saja. Oleh karena itu kuat dugaan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat belum terkelola dengan maksimal. Hal ini sedikit berbeda dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan baru-baru ini yang dikutip dari beberapa surat kabar harian nasional dan media elektronik yang menyebutkan bahwa keputusan pemerintah mengenai tarif pajak 1% kepada

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sektor formal sehingga lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan. Penjelasan Menteri Keuangan ini patut dipertanyakan karena maksud tersebut tidak tercermin dalam konsiderans (pertimbangan) terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013.

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemerintah di negara Indonesia dalam pemungutan pajaknya juga tidak sembarangan dalam pemungutannya. Sistem pemungutan pajak di negara Indonesia juga mempunyai asas-asas penting dalam pemungutannya. Di antara lain yaitu asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber.²

1. Asas Tempat Tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang.
2. Asas Kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang.
3. Asas Sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada.³ Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu Negara. Jika di suatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.⁴

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami

²Tony Marsyahrul, *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan Pasal 21,22,23,26 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 3.

³OnlinePajak, *Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia*, <http://www.online-pajak.com>. Diunduh pada tanggal 26 April 2021.

⁴Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT Grasindo, t.t.), h. 3.

pertumbuhan. Walaupun pada 2015, sekitar 60-70% dari seluruh sektor ini belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5%, 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15%, dan pada akhir tahun 2018 sebesar 20%. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungannya.⁵

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Labuhan Batu dikarenakan merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup luas dengan pertimbangan bahwa banyak UMKM di daerah Labuhan Batu yang masih memiliki margin rendah dan tingkat pengetahuan pajak yang sangat kurang. Masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayarkan pajak karena menganggap pelaporan pajak yang dirasa sulit dan merepotkan. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti salah satu UMKM yang berada di Labuhan Batu yaitu Al-UOIS 212 Mart. Berdiri sejak 27 Januari 2017 yang terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan merupakan merk minimarket Koperasi Syariah 212 yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis, dll. Berbeda dengan minimarket pada umumnya, Al-UOIS 212 Mart tidak menjual rokok, minuman keras, alat kontrasepsi dan produk yang tidak halal.

Menurut PP No. 46 Tahun 2013 Usaha yang dikenakan pajak memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat disimpulkan bahwa UMKM Al-UOIS 212 Mart memenuhi kriteria Wajib Pajak Objek Pajak (WPOP) yang dapat melakukan perhitungan pajak berdasarkan acuan Norma Perhitungan Penghasilan Netto.

⁵Jurnal Entrepreneur, "Pengertian, jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia", <http://www.jurnal.id>. Diunduh pada tanggal 26 April 2021.

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Al-UOIS 212 Mart per 4 Tahun

TAHUN	Pendapatan
2017	Rp.432.290.000
2018	Rp 509.691.626
2019	Rp 465.455.548
2020	Rp 465.748.921
TOTAL	Rp 1.875.186.095

Berdasarkan tabel pendapatan diatas, terlihat di tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi virus Corona (Covid-19) yang muncul pada bulan Maret 2019 di Indonesia. Hampir semua omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah terpengaruh oleh virus Corona. Pengusaha dan pebisnis harus dapat menemukan peluang baru untuk bertahan hidup di tengah krisis.⁶ Pendapatan menjadi sangat penting karena merupakan hasil yang diperoleh atas kegiatan perusahaan dalam satu periode. Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus masuk yang melekat dari suatu aset dan meningkatnya nilai net aset yang menjadi partisipasi hak.⁷

Penelitian yang relevan tentang penerapan peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan self assessment system pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah pernah dilakukan Dayna M. Poluan, dkk (2018) dalam penelitiannya tentang “Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 atas Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi Usahawan Dibidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny”, menemukan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada toko Tonny perhitungannya sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, berdasarkan perhitungan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto diketahui bahwa PPh yang harus dibayar toko Tonny cukup tinggi jika dibandingkan dengan perhitungan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu PPh

⁶M.I.P Nasution, N.Nurbaiti, N.Nurlaila, T.I.F Rahma and K.Kamilah, “Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic”, 2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE), 2020, pp. 48-51, doi: 10.1109/IC2IE50715.2020.9274654.

⁷Syahman Sitompul, dkk, *Akuntansi Mesjid*. (FEBI UIN-SU Press, 2015) h.17.

yang akan dibayar sangat rendah karena tarif pajaknya yang kecil yaitu 0,5%, serta antara PP No. 46 Tahun 2013, norma perhitungan penghasilan netto, dan PP Tahun 2018 dilihat dari tarif pemotongan serta kesederhanaan perhitungan beban pajak PPh terutang maka yang paling efisien digunakan yaitu PP No. 23 Tahun 2018.

Demikian pula Fauzan Azima (2018) penelitian skripsi mengenai “Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (Studi Empiris pada salah satu UMKM yang berada di Tanjung Morawa)”. Hal-hal yang di bahas adalah Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan Self Assesment System sudah cukup memadai dalam pemahamannya dan peran penting pemerintah yang harus di teliti terhadap UMKM yang telah membayar pajaknya. Penelitian ini di tekankan pada Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System, karena Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan yang digunakan untuk UMKM pada saat ini. Oleh karena itu diperlukan suatu Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan Self Assesment System yang baik dan benar tanpa harus menggunakan jasa konsultan agar berjalan dengan baik dan lancar, karena revolusi pajak telah terjadi.

Persamaan penelitian Dayna M. Poluan dengan penelitian Fauzan Azima terletak pada objek penelitiannya. Yaitu meneliti di bidang usaha jasa yang mana Dayna M. Poluan menentukan UMKM Toko Tonny sebagai sumber memperoleh data sedangkan Fauzan Azima menentukan UMKM Rakit Tenun di Tanjung Morawa sebagai sumber data penemuan penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Adapun perbedaannya terdapat pada penelitian Dayna M. Poluan yang membandingkan hasil pajak antara PP No. 46 Tahun 2013, NPPN, dan PP No. 23 Tahun 2018 sedangkan pada penelitian Fauzan Azima hanya fokus dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan Direktorat Jenderal Pajak harus lebih bisa memberikan Informasi kepada pelaku Wajib Pajak, terutama pada UMKM. Adapun titik relevansi dari kedua penelitian tersebut adalah bahwa kedua

penelitian ini setuju bahwa penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 masih banyak menimbulkan kontroversi dan memberikan dampak positif maupun negatif bagi UMKM dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan hal apa saja yang diperoleh oleh pelaku usaha UMKM AI-UOIS 212 Mart. Oleh karena itu penulis mempunyai keinginan dan tertarik untuk membahasnya dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Labuhanbatu”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak.
2. Akibat kurangnya pemahaman isi dari PP No. 46 Tahun 2013, sehingga pelaku UMKM tidak dapat menjalankan Self Assesment System yang bisa diterapkannya setelah reformasi pajak yang hingga saat ini sedang berlangsung.
3. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap pelaku UMKM yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan.
4. Disamping pengetahuan Wajib Pajak yang kurang, kesadaran Wajib Pajak sendiri masih kecil untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT. Kecilnya kesadaran tersebut membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah, yang mana akan mengakibatkan

pendapatan negara atas pajak akan berkurang dan pembiayaan infrastruktur umum akan bekurang.

5. Faktor-faktor penghambat dalam kemajuan bisnis pada AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan salah satu aspek yang penting dalam penelitian ini. Untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup penelitian serta tercapainya suatu hasil penelitian yang lebih terarah dan bisa lebih mudah di pahami, penelitian yang penulis lakukan yaitu di salah satu jenis UMKM yang ada di Labuhan Batu, yaitu AI-UOIS 212 Mart. Batasan masalah yang ditentukan penulis dalam penelitian ini yaitu; dampak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart di Labuhan Batu, apakah pelaku UMKM 212 Mart Labuhan Batu telah menerapkan System Self Assesment dengan baik, dan faktor penghambat dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart di Labuhan Batu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah yang hendak dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana dampak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu?
2. Apakah pelaku UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu telah menerapkan Self Assessment System dengan baik?
3. Apakah faktor penghambat dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart di Labuhan Batu.
- 2) Untuk mengetahui pelaku UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu telah menerapkan Self Assessment System dengan baik.
- 3) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart di Labuhan Batu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk:

- 1) Bagi penulis, untuk pengembangan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 2) Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan/informasi yang berarti bagi pihak yang bersangkutan dalam pemahaman Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013.
- 3) Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan terutama ilmu akuntansi dan manfaatnya bagi lembaga akademik.
- 4) Bagi pihak lain, dapat dijadikan salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya pada masa selanjutnya khususnya mahasiswa jurusan akuntansi syariah yang akan meneliti masalah yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sambungan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Pengertian pajak secara bebas dapat dilakukan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.³

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. berbunyi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. "Dapat dipaksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang

¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak>. Diunduh pada tanggal 26 Juni 2020.

²Yoyok Rahayu Basuki, *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan untuk Pelajar dan Mahasiswa*, (Jakarta: Magic Entertainment, 2017) h.60-61.

³Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.50.

tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera.⁴

Dibawah ini disajikan beberapa definisi dari para ahli, antara lain:

- a. C.F. Bastable, mengatakan, bahwa pajak adalah: *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers.*
- b. H.C Adams, (1851-1921) seorang ekonom dan filsuf bangsa Amerika merumuskan pajak sebagai: *a contribution from the citizen to the support of the state.*
- c. Edwin Robert Anderson Seligman, (1861-19939), seorang ekonom, guru besar, berdiri dan presiden pertama dari Amerika Economic Association, merumuskan pajak sebagai: *a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.*
- d. Prof. Dr. P. J. A. Andriani merumuskan: Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- e. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, merumuskan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor pertikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- f. Ray M. Sommerfrld dan kawan-kawan merumuskan pajak sebagai : *Any nonpenal yet compulsaory transfer of resources from the private*

⁴Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT Grasindo), h. 2.

to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives.

Salah satu definisi pajak yang terpendek adalah: “*an individual sacrifice for a collective goal*”, yakni individu berkorban untuk tujuan bersama. Definisi dirumuskan oleh Ferdinand H.M. Grapperhaus, seorang guru besar di Universitas Leiden di bidang Hukum Pajak dan Sejarah Pajak. Kebanyakan para ahli tersebut menggunakan istilah iuran atau *contribution*, sedang R.M. Sommerfeld menggunakan istilah *nonpenal transfer of resources*. Iuran atau pungutan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pajak. Telah disebutkan di depan, bahwa pajak adalah *species* dari *genus* pungutan.

Asher dan Heji mengemukakan unsur-unsur yang selalu berulang kali disebut dalam definisi-definisi pajak, yaitu:

- a. *a legal compulsory* (wajib hukum)
- b. *contribution in monetary form* (kontribusi dalam bentuk moneter)
- c. *by individuals, organizations or other entities and* (oleh individu, organisasi atau entitas lain)
- d. *received by the government* (diterima oleh pemerintah)
- e. *for public purposes* (untuk keperluan publik)⁵

b. Pengertian Pajak Menurut Perspektif Islam

Menurut (Rasyid, 2007) pada dasarnya, pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Quran dan Hadist tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat kepada orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, di bolehkan memungut pajak (*dharibah*) dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*.

⁵Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005) h.12-14.

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk mu'amlah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur menangani pajak (*dharibah*) dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak (*dharibah*). Pihak yang pro berpendapat bahwa pajak (*dharibah*) diperbolehkan berdasarkan ijtihad yang bersumber dari dalil-dalil yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain pada harta seorang Muslim selain zakat. Pihak kontra mengatakan bahwa pajak (*dharibah*) tidak ada atau tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, argumentasi pihak yang kontra terhadap kewajiban pajak ini berlandaskan pada dalil-dalil bahwa tidak ada kewajiban pada harta kaum Muslimin selain zakat, karena zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt, sehingga berkonsekwensi pada keimanan seorang hamba.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya pajak dapat terbagi dua bagian, yaitu:

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut sifatnya pajak dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM.

Menurut Lembaga Pemungutannya pajak dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, PBB, Bea Materi, PPn, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Daerah Tk I; Pajak Kendaraan Bermotor; BBN Kendaraan bermotor; Pajak Daerah Tk II; Pajak Pembangunan I; Pajak penerangan jalan, dan Pajak Bangsa Asing.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak yang dilakukan dalam berbagai tingkatan sistem pemungutan berdasarkan stelsel-stelsel sebagai berikut:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP). Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara

penerimaan/pendapatan WP pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

c. Stelsel Campuran

Dari namanya saja dapat disimpulkan bahwa dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak dapat awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah lebih atau kekurangan pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Didalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat dua sistem sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

- 3) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak.

f. Pengertian Pajak Penghasilan

Kata “Pajak Penghasilan” mengandung dua pengertian yang disatukan satu sama lain. Pengertian pertama mengenai arti “pajak” itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti “penghasilan”. Pengertian pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Dengan kata lain, dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat kita nikmati untuk dapat hidup layak di dalam suatu Negara. Sedangkan penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menerima serta menambahkan kekayaan.

Menurut Pasal 4 ayat UU PPh Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apa pun.

Jadi, pengertian Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Perlu ditegaskan disini, yang dimaksud dengan Objek Pajak Penghasilan, yang sesuai dengan Pasal 4 diatas, adalah penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Dengan kata lain, jika penghasilan yang diterima bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis

atau tidak dapat menambah kekayaan Wajib Pajak, penghasilan tersebut adalah bukan sebagai objek pajak.⁶

Menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008 Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁷

g. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Badan

Dalam penjelasan Pasal 1 UU PPh, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Adapun yang disebut dengan wajib pajak badan adalah badan yang telah memenuhi kriteria subjektif (masuk dalam lingkup definisi badan) dan kriteria objektif (memiliki penghasilan yang menjadi objek PPh).

a. Subjek Pajak Penghasilan Badan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 UU PPh, subjek pajak badan terdiri dari subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Subjek pajak badan dalam negeri memiliki kriteria didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Adapun, subjek pajak badan luar negeri merupakan badan yang tidak didirikan dan/atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dengan/atau tanpa adanya bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

⁶Rimsky K. Judisseno, *Pajak & Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 82-83.

⁷Fauzan Azima, "Penerapan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan *Self Assessment System* Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (Studi Empiris pada Salah Satu UMKM yang Berada di Tanjung Morawa), h. 17.

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan
- 4) Gedung kantor
- 5) Pabrik
- 6) Bengkel
- 7) Gudang
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalan sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan oleh lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 14) Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Tidak termasuk subjek pajak badan adalah sebagai berikut:

- 1) Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara;
- 2) Kantor perwakilan Negara asing; dan
 - 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan jaminan kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

b. Objek Pajak Penghasilan Badan

Yang menjadi objek PPh badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.

Bagi wajib pajak badan, objek PPh diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPh. Selain itu, ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pajak secara final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Adapula jenis penghasilan yang bukan objek PPh yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Berdasarkan dari sumbernya, penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan (*active income*), penghasilan dari modal (*passive income*), dan penghasilan lain-lain.

- 1) Penghasilan dari usaha dan kegiatan:
 - a) Laba usaha;
 - b) Premi asuransi;

- c) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan usaha dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas;
 - d) Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 2) Penghasilan dari modal
- a) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - d) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
 - e) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3) Penghasilan lain-lain
- a) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - b) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - c) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 - d) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - e) Selisih karena penilaian kembali aktiva;
 - f) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - g) Penghasilan dari usaha berbasis syari'ah;
 - h) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP;
 - i) Surplus Bank Indonesia.

Adapun dari sisi pengenaannya, ada penghasilan yang dikenakan pajak secara final, non-final dan yang bukan objek. Adapun pajak yang dikenai PPh bersifat final, diantaranya:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian;
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Misalnya, PPh final 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk wajib pajak tertentu.

Sementara itu, yang bukan objek PPh adalah:

- 1) Bantuan atau sumbangan;
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil;
- 3) Warisan;
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 5) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan perkerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau

kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);

- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal dan pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan yang terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan; dan

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.⁸

Tabel berikut ini merupakan ringkasan hubungan antara subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan:

Tabel 2.1 Subjek, Objek, dan Tarif Pajak Penghasilan

SUBJEK	OBJEK	TARIF
Pegawai tetap, termasuk pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota ABRI, pejabat Negara lainnya, pegawai badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama	Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium-termasuk horarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas-premi bulanan, uang lebur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, berbagai tunjangan untuk istri, anak, kemahalan, jabatan khusus, transport, pajak, iuran, pensiun, dan tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.	Tarif Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 Lapisan PKP Tarif s.d 25 juta 5% >25-50 juta 10% >50-100 juta 15% >100-200 juta 25% >200 juta 35% Dengan penerapan : Tariff Pasa 17 x PKP PKP = PB-TJ-IP-THT-PTKP a. PKP, Penghasilan Kena Pajak b. PB, Penghasilan Bruto c. TJ, Tunjangan Jabatan d. IP, Iuran Pensiun e. THT, Tunjangan/Tabungan Hari Tua f. PTKP, Penghasilan Tidak Kena Pajak

⁸News DDTC, "Pajak Penghasilan Badan Konsep, Subjek dan Objek PPh Badan", <http://www.news.ddtc.co.id>. Diunduh pada tanggal 05 Juli 2020.

Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	Penghasilan Kena Pajak	Lapisan PKP s.d. 50 juta >50-100 juta >100 juta	Tarif 10% 15% 30%
Penerima Pensiun yang dibayarkan bulanan	Penghasilan Bruto yang diperoleh	Tarif ps. 17 x PKP $PKP = PB - \text{Biaya Pensiun} - \text{PTKP}$	
Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai	Penghasilan Bruto yang diterima atau pekerjaan yang dilakukannya	Tarif ps. 17 x PKP $PKP = PB - \text{PTKP}$	
Penerima imbalan atas jasa/kegiatan yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa/kegiatan tersebut termasuk seperti yang diterima oleh para seniman/wati, olahragawan, dan para pemberi jasa pada umumnya	Honorium, uang saku, hadiah/penghargaan, komisi, beasiswa, jasa produksi, tentiem, gratifikasi, bonus yang diterima/diperoleh mantan pegawai, dan pembayaran lain dengan nama apa pun	Tarif ps. 17 x PB	
Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan-selain konsultan hukum dan konsultan pajak-notaris, penilai, dan aktuaris	Penghasilan atas pekerjaan bebas yang dilakukannya	Kep. Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 15% x Perkiraan P. Neto $\text{Penghasilan Neto} = 50\% \times \text{PB}$	
Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan layanan Usaha Jasa Konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi perencanaan	Penghasilan dari usaha jasa konstruksi	PP No. 140 Tahun 2000 4% dari jumlah bruto atas jasa Perencana konstruksi 2% dari jumlah bruto atas jasa pelaksanaan konstruksi	

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.		4% dari jumlah bruto atas jasa pelaksanaan konstruksi
Bagi penerima upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,-/hari tetapi tidak melebihi Rp 240.000,-/bulan atau tidak dibayarkan secara bulanan	Penghasilan berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian	<p>Tarif $10\% \times (UH-14.400)$ $UH = \text{Upah Harian}$ Untuk mendapatkan jumlah Upah Harian atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upah mingguan, maka upah mingguan dibagi 6 (enam) 2. Upah satuan, dihitung berdasarkan banyaknya upah satuan yang dihasilkan satu hari 3. Upah borongan, dihitung berdasarkan jumlah upah borongan dibagi banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud
Pegawai tetap yang menerima upah harian, upah satuan, mingguan, borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000/hari tetapi tidak melebihi Rp 240.000/bulan atau dibayarkan secara bulanan	Penghasilan berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian	Tarif ps. 17 x seluruh penghasilan yang diterima
WP orang pribadi yang menerima uang pesangon,	Uang pesangon, uang tebusan pensiun,	PPh final dengan ketentuan: 1. PB > 25-50 juta, 5%

<p>uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua</p>	<p>tunjangan hari tua atau jaminan hari tua</p>	<p>2.PB > 50-100 juta, 10% 3.PB > 100-200 juta, 25% 4.PB > 200 juta, 25% 5.PB lebih kecil dan atau sama dengan 25 juta dikecualikan dari pemotongan pajak</p>
<p>Wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari : seniman; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih/penceramah/ penyuluh, moderator; pengarang, peneliti, penerjemah; pemberi jasa teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; agen iklan; pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta siding atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; peserta perlombaan; petugas penjaga barang dagangan; petugas dinas luar asuransi</p>	<p>Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan; honorarium yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pengawas tetap pada perusahaan yang sama; jasa produksi, tentiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; penarikan pada dana pension</p>	<p>Tarif Pasal 17 x PB</p>

Orang pribadi WP Luar Negeri	Penghasilan yang diterima sebagai imbalan atau pekerjaan, jasa, dan kegiatan	Tarif 20% x PB (final) Tidak bersifat final jika status WP berubah.
Pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat Negara lainnya, pegawai BUMN/BUMD, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, distributor perusahaan <i>multilevel marketing</i> atau <i>direct selling</i> .	<p>1.PKP bagi pegawai tetap adalah : PB – (biaya jabatan + iuran pensiun + THT/JHT + PTKP)</p> <p>2.PKP bagi penerima pensiun adalah : PB – (biaya pensiun + PTKP)</p> <p>3.PKP bagi pegawai tidak tetap adalah : PB – PTKP</p> <p>4.PKP bagi distributor perusahaan multilevel marketing adalah : PB/bulan – PTKP/bulan</p>	Tarif Pasal 17 x PKP
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke atas, anggota ABRI berpangkat Peltu ke atas, Pensiunan termasuk janda/duda dan/atau anak-anaknya dengan kriteria sama dengan diatas	Honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi, kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada keuangan Negara	Tarif 15% x PB (final)
WP Pasal 22 UU No. 17 PPh :	1.Nilai pembelian	Kep.Men. 25/KMK.03/2000 1. 1,5% x Harga Beli/Nilai Jual

<p>APBN/APBD</p> <p>2.Importir yang menggunakan Angka Pengenal Impor</p> <p>3.Importer yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor</p> <p>4.Importir yang dikuasai (Lelang)</p>	<p>2.Nilai Impor</p> <p>3.Nilai Impor</p> <p>4.Nilai lelang</p>	<p>2. 2,5% x Nilai Impor</p> <p>3. 7,5% x Nilai Impor</p> <p>4. 7,5% x Nilai Lelang</p>
<p>Importer yang memiliki API, APIS, APIT, dan Importir yang tidak memiliki API, APIS, APIT.</p>	<p>Nilai Impor</p>	<p>25% x 10% x Nilai Impor bagi pemegang API, APIS, APIT</p> <p>25% x 30% x Nilai Impor/Nilai lelang non API, APIS, APIT</p>
<p>Badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya</p>	<p>1.Dividen, bunga, royalty, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e.</p> <p>2.Bunga simpanan yan dibayarkan oleh koperasi</p> <p>3.Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa</p>	<p>1.15% x Jumlah Bruto</p> <p>2.15% x Jumlah Bruto (final)</p> <p>3.15% x Perkiraan Penghasilan Netto (dilihat juga PP No. 140 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi)</p>

	lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21	
1. Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; 2. Wajib Pajak luar negeri	Bunga deposito, tabungan (termasuk giro), dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	1. 20% x jumlah bruto (final) bagi WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap 2. 20% x jumlah bruto (final) bagi WP luar negeri. Pengenaan tarif dapat digunakan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Sumber: Rimsky K. Judisseno, *Pajak & Strategi Bisnis*

Tarif pasal 17 dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemotongan pajak, tetapi dengan catatan kita harus memperhatikan jenis penghasilannya, apakah penghasilan yang diterima WP termasuk penghasilan teratur atau penghasilan tidak teratur. Untuk penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetap tarif pasal 17 baru dapat diterapkan setelah kita mengetahui besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Sedangkan bagi pegawai yang menerima penghasilan tidak teratur atau penghasilan yang pada prinsipnya diberikan sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung bukan berdasarkan banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan; honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; penarikan dana pada dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun iuran pasti; peneran tarif pasal 17 dilakukan atas penghasilan bruto yang diterima.

Penghasilan yang diterima secara teratur oleh pegawai tetap, penerapan tarif pasal 17 dilakukan setelah terlebih dahulu mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun, dimana dalam melaksanakan penghitungannya perlu

memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai pengurangan atas Penghasilan bruto (PB) yang diperbolehkan semenjak tahun 1998, sebagai berikut:

- 1) Untuk pegawai tetap penghasilan brutonya boleh dikurangi dengan biaya jabatan (BJ) dengan ketentuan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan maksimum yang diperkenankan sebesar Rp 1.296.000,00 pertahun. Jika $5\% \times PB$ hasilnya lebih besar dari Rp 1.296.000,00 maka yang diperkenankan adalah sebesar nilai maksimumnya yaitu Rp 1.296.000,00. Namun jika hasilnya lebih kecil dari Rp 1.296.000,00, besarnya biaya jabatan adalah sesuai dengan hasil perhitungannya.
- 2) Pengurangan lainnya yang diperbolehkan, khususnya untuk pensiunan, adalah iuran pensiun (IP) yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pegawai. Dari hasil pengurangan antara PB dengan BJ, IP dan THT diperbolehkan besarnya Penghasilan Netto (PN).
- 3) Setelah mendapatkan jumlah penghasilan netto, tahap selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sebagai sarana untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- 4) Penetapan besarnya PTKP diatur sebagai berikut :
 - a) Untuk diri WP diberikan sebesar Rp 1.728.000,-/tahun
 - b) Tambahan untuk WP yang kawin sebesar Rp 864.000,-/tahun
 - c) Tambahan untuk suami/istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan istri/suami sebesar Rp 1.728.000,-
 - d) Dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang sebesar Rp 864.000,-.

	310: SKPKB PPh Ps 21
0112: PPh Pasal 22	100: PPh Ps 22 300: STP PPh Ps 22 310: SKPKB PPh Ps 22
0115: PPh orang pribadi	100: masa PPh Ps 25 OP 101: masa PPh Ps 25 OP TT 200: tahunan PPh Ps 29 OP 300: STP PPh OP 310: SKPKB PPh OP
0116: PPh badan	100: masa PPh Ps 25 badan 200 tahunan PPh Ps 29 Bd 300: STP PPh badan 310: SKPKB PPh badan
0131: PPN dalam negeri	100: SPT masa PPN DN 101: masa PPN BKP TB LN 102: PPN JKP LN 103: PPN Ps 16C 104: PPN Ps 16D 300: STP PPN DN 310: SKPKB PPPN DN.

b. Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran Pajak

- 1) Pembayaran masaa PPh paling lambat adalah sebagai berikut:
 - a) PPh Pasal 25: tanggal 15 bulan berikutnya (bb);
 - b) PPh Pasal 21/26: tanggal 10 bb;
 - c) PPh pasal 23/26: tanggal 10 bb;
 - d) PPh Pasal 22 impor adalah

- (1) Bea dan cukai: 1 hari setelah pemungutan;
- (2) Dilunasi sendiri oleh WP pada
 - (a) Saat pembayaran bea masuk, atau
 - (b) Saat penyelesaian dokumen impor (bila bea masuk ditunda/dibebaskan).
- e) PPh Pasal 22 dalam negeri adalah
 - (1) Bendaharawan: saat pembayaran kepada rekanan;
 - (2) Produksi pertamina, bahan bakar migas oleh badan lain, gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog: dilunasi sendiri oleh WP, sebelum surat perintah pengeluaran barang (SPPB; DO = *delivery order*) ditebus;
 - (3) Badan tertentu lainnya: tanggal 15 b.b.
- 2) Pembayaran masa PPN/PPn BM adalah
 - a) PPN/PPn BM umum: 15 b;
 - b) PPN/PPn BM impor:
 - (1) Bea dan cukai: 1(satu) hari setelah pemungutan;
 - (2) Dilunasi sendiri oleh PKP:
 - (a) Saat pembayaran bea masuk;
 - (b) Saat penyelesaian dokumen impor (bila bea masuk ditunda/dibebaskan).
 - c) PPN/PPn BM dalam negeri adalah
 - (1) Bendaharawan: tanggal 7 bb;
 - (2) Pemungutan PPN lainnya: tanggal 15 b.b.
 - d) PPN gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog: dilunasi sendiri oleh PKP sebelum SPPB ditebus.
- 3) Pembayaran/Penyetoran Tahunan (Setoran Akhir)
 PPh Wp orang pribadi/badan (PPh Pasal 29) dan PPh Pasal 21/26 (tahunan) harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum SPT tahunan disampaikan.

Misalnya:

Untuk tahun pajak 2004 (tahun takwim), setoran akhir (PPh Pasal 29) harus dilunasi paling lambat tanggal 25 Maret 2005.¹⁰

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM), dunia usaha di Indonesia menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

¹⁰Uwon Gustiawan s., *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 79-82.

¹¹Kurnia Cahya Lestari and Arni Muarifah Amri (ed), *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: CV Budi Utaama, 2020), h.40.

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹²

b. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok.

Data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. 2009 berjumlah 52.764.750 unit dengan pangsa 99,99%
- b. 2010 berjumlah 54.114.821 unit dengan pangsa 100,53%
- c. 2011 berjumlah 55.206.444 unit dengan pangsa 99,99%
- d. 2012 berjumlah 56.534.592 unit dengan pangsa 99,99%
- e. 2013 berjumlah 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%
- f. 2014 berjumlah 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%
- g. 2015 berjumlah 59.262.772 unit dengan pangsa 99,99%
- h. 2016 berjumlah 61.651.177 unit dengan pangsa 99,99%
- i. 2017 berjumlah 62.922.617 unit dengan pangsa 99,99%

Pada tahun 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlahnya diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit. Dan pada tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian Negara, bahkan saat terjadi krisis global. Pada November 2016 Presiden RI menerima para pelaku bisnis ini di Istana Merdeka untuk dimintai pendapatnya. Presiden RI sangat berharap pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat.

¹²Thamrin Abduh, *Strategi Internasionalisasi UMKM*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 11.

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. Bisnis ini memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerja sama untuk pengembangan dan ketahanan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah perlu diutamakan.

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada 2015, sekitar 60-70% dari seluruh sektor ini belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.

Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5%, 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15%, dan pada akhir tahun 2018 sebesar 201%. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungannya.¹³

c. Pengembangan UMKM

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “Pengembangan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh”. Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “Pengembangan mengacu pada staf atau personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan

¹³Jurnal Entrepreneur, “*Pengertian, jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia*”, <http://www.jurnal.id>. Diunduh pada tanggal 05 Juli 2020.

suatu prosedur yang sistematis dan terorganisir dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.¹⁴

Pengembangan dan pembinaan UMKM perlu dilakukan untuk menumbuhkan kembangkan UMKM di Indonesia menjadi UMKM yang kuat dan tangguh menghadapi segala situasi perekonomian. Pengembangan sektor UMKM bertumpu pada mekanisme pasar yang sehat dan adil. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan pembinaan UMKM adalah pemerintah, badan usaha dan masyarakat.¹⁵

Sementara kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. Produksi dan pengolahan
- b. Pemasaran
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Desain dan Teknologi

Pengembangan usaha tersebut juga melibatkan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam berperan serta secara aktif untuk melakukan proses pengembangan tersebut diatas.

d. Konsep Strategi Pengembangan Dalam Perspektif Islam

Sejak zaman Rasulullah SAW umat Islam telah menggeluti dunia bisnis dan berhasil. Banyak diantara para sahabat yang menjadi pengusaha besar dan

¹⁴Dedy Febry, "Definisi Pengembangan" <http://www.academia.edu>, diunduh pada 21 Agustus 2020.

¹⁵Marliyah, "Strategi Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara", (Disertasi, program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana UINSU, 2016), h.89.

mengembangkan jaringan bisnisnya melewati batas teritorial Mekkah ataupun Madinah. Dengan berlandaskan ekonomi syari'ah dan nilai-nilai keislaman, mereka mengembangkan kehidupan bisnisnya. Tak terkecuali dalam hal transaksi dan hubungan perdagangan, dalam hal manajemen perusahaan pun mereka berpedoman pada nilai-nilai keislaman. Demikian juga dalam seluruh pengambilan keputusan bisnisnya, pengembangan sangat diperlukan guna mencapai tujuan bisnis.

Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus, sedangkan pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Namun harus dipahami, bahwa praktek-praktek bisnis seharusnya dilakukan setiap manusia, sesuai ajaran Islam yang telah ditentukan batas-batasnya. Oleh karena itu, ajaran Islam yang mendasari cara mengembangkan usaha menurut syari'ah antara lain:

a. Niat yang baik

Niat yang baik merupakan pondasi awal dalam melakukan amal perbuatan. Niat yang baik akan menghasilkan amal yang baik. Sebaliknya niat yang buruk akan menghasilkan amal yang buruk juga. Apa yang dikatakan Rasulullah bukan hanya untuk urusan ibadah saja, tetapi juga berlaku untuk urusan muamalah seperti kegiatan berwirausaha. Oleh karena itu, semua wirausaha muslim dituntut agar aktivitas ekonomi yang ditekuni selalu berorientasi pada mencari ridha Allah semata.¹⁶

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ الْأَنْعَام :

﴿١٦٢﴾

لَا شَرِيكَ لَهُ يُؤْتِيكَ مِنْ شِئْنِكَ وَتُعْطِيهِ كَثِيرًا مِنْهُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ الْأَنْعَام :

﴿١٦٣﴾

Artinya : *Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadaahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semeta alam. Tiada sekutu*

¹⁶ Suci Astari, "Strategi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan sektor usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" (Skripsi, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan, 2019), h. 24-25.

baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'. (QS. Al-An'am: 162-163)¹⁷

Menurut tafsir Kemenag; dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW, diperintahkan agar mengatakan bahwa sesungguhnya shalatnya, ibadahnya, serta semua pekerjaan yang dilakukannya, hidup dan matinya adalah semata-mata untuk Allah Tuhan semesta alam yang tiada sekutu bagi-Nya. Itulah yang diperintahkan kepadanya. Rasul adalah orang yang pertama-tama mengikuti dan mematuhi semua perintah dan larangan-Nya. Dua ayat ini mengandung ajaran Allah kepada Muhammad, yang harus disampaikan kepada umatnya, bagaimana seharusnya hidup dan kehidupan seorang muslim di dunia. Seorang muslim harus yakin kepada kodrat dan iradat Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah-lah yang menentukan hidup mati seseorang. Oleh karena itu seorang muslim tidak perlu takut berjihad dijalan Allah dan tidak perlu takut hilang kedudukan dalam menyampaikan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

Semakin berkualitas keikhlasan seseorang wirausaha muslim dalam menghadirkan niat untuk semua aktivitasnya, maka pertolongan dan bantuan Allah akan semakin mengalir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bantuan Allah berjalan seiring dengan persiapan kita (niat) yang terkandung di dalam hati.

b. Berinteraksi dengan akhlak

Akhlak menempati posisi puncak dalam rancang bangun ekonomi Islam, karena inilah yang menjadi tujuan umat Islam dan dakwah para nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Beberapa akhlak dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha antara lain:

- 1) Jujur
- 2) Amanah
- 3) Toleran

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 201.

4) Menepati janji

c. Percaya pada takdir dan ridha

Seorang wirausaha muslim wajib mengimani/percaya pada takdir, baik atau buruk. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani takdir Allah. Setelah percaya dengan takdir, maka ia-pun harus berdzikir dan bersyukur bila menerima keuntungan dalam hartanya dan tidak akan bergembira secara berlebih-lebihan,¹⁸ sebagaimana diingatkan Allah dalam firmannya:

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِطَةً فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الْأَعْرَاف: ٦٩)

Artinya: apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan supaya perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-A'raf: 69)¹⁹

Menurut tafsir Kemenag; dalam ayat ini, Allah menerangkan kecaman Nabi Hud kepada pemuka-pemuka kaumnya, bahwa tidak patut mereka merasa heran dan ragu-ragu terhadap kedatangan peringatan dan pengajaran dari Tuhan yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara mereka. Pengajaran Allah itu datang kepada mereka justru pada saat mereka berada dalam kesesatan. Hendaknya mereka mempergunakan akal pikiran untuk memperhatikan seruan yang dibawa kepada mereka itu yaitu seruan yang benar, seruan yang menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Oleh sebab

¹⁸Suci Astari, "Strategi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan sektor usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", h. 25.

¹⁹ *Ibid.*, h. 213.

itu hendaklah mereka bersyukur kepada Allah dengan bertakwa kepada-Nya. Kalau mereka tidak bersyukur, Allah akan menjatuhkan azab-Nya sebagaimana kepada kaum Nuh yang ingkar dan menggantikan kedudukannya dengan bangsa lain. Dengan demikian mereka harus meninggalkan penyembahan berhala untuk mencapai kebahagiaan hari kemudian dan mendapat tempat pada sisi Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya yang bersyukur atas nikmat-Nya.

d. Kerja sebagai ibadah

Islam memposisikan bekerja sebagai kewajiban kedua setelah shalat. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas, maka bekerja bernilai ibadah dan mendapat pahala. Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggungan kita bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.

e. Menjaga aturan syari'ah

Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk yang diharamkan oleh syari'ah Islam,²⁰ sebagaimana hadits rasulullah SAW berikut:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; Shahih Lighairihi)²¹

Tafsir dari hadist diatas; banyak orang yang memiliki persepsi bahwa istilah mabrur itu terkait erat dengan haji, padahal ternyata Nabi juga menggunakan istilah mabrur untuk transaksi jual beli. Mabrur artinya mengandung kebaikan yang banyak. Jadi jual beli mabrur adalah jual beli

²⁰ Suci Astari, “Strategi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, h. 26.

²¹ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalanny, *Bulughul Maram Five In One*, (Jakarta: Noura, 2017), h. 456.

yang mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau tahu ada cacat pada produknya namun ditutupi. Daripada kedua unsure tersebut, unsur ketiga yang harus dipenuhi agar transaksi mabrur adalah sesuai dengan syariat. Seorang menjual produk yang haram diperdagangkan meski jujur dalam deskripsi barang dan menjelaskan kekurangan barang tidak bisa disebut jual beli mabrur.

3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2013 ialah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang mana Pajak ini merupakan pajak yang diberlakukan untuk penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian Final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu lagi menghitung pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun karena sudah dipotong setiap bulan pada saat penghasilan tersebut di peroleh.

Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, kecuali:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 djelaskan bahwa menimbang: Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai

berikut: 1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan 2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: 1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau 2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa: 1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). 2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. 3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. 4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa : 1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. 2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut: a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak; b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut: a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan; b. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku; c. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PPh Pasal 4 Ayat 2 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Milyar Rupiah dengan tarif 1 % dari peredaran bruto tiap bulannya, bertujuan untuk: 1) Untuk melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan Dengan ketentuan ini diharapkan atas peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8 Milyar) lebih mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 2) Mengajak masyarakat untuk tertib administrasi dan taat pajak Dengan penyederhanaan

peraturan dan tarif tersebut diharapkan dapat mengajarkan masyarakat untuk tertib dan taat pajak. 3) Meningkatkan kontribusi pajak dari masyarakat.

Saat ini kontribusi pajak dari masyarakat sangat rendah, sehingga pemerintah berharap dengan PP ini maka kontribusi masyarakat terhadap pajak meluas dan meningkat. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam PP No. 46 Tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target perpajakan dalam ketentuan perpajakan ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini terlihat dari pembatasan peredaran usaha 4,8 Milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum 50 Milyar dalam setahun.

4. Faktor-Faktor Penghambat Kemajuan Bisnis

Penghambat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) berasal dari kata dasar hambat yaitu membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Sehingga penghambat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mengganggu tercapainya tujuan yang diinginkan. Dan penghambat kemajuan bisnis merupakan segala hal yang dapat membuat kemajuan bisnis lambat, tidak lancar hingga terganggu.

Dalam sebuah bisnis umumnya mengalami permasalahan yang mengakibatkan proses keberhasilan atau kemajuan bisnisnya terhambat. Menurut Tambunan (2002), faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan bisnis dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Dalam faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan bisnis seseorang atau perusahaan yaitu; kekuatan modal, kualitas SDM yang dimiliki, sistem manajemen, struktur organisasi, entrepreneurship, partisipasi, penguasaan teknologi, kultur atau budaya bisnis dan yang terakhir yaitu jaringan bisnis yang dijalin dengan pihak luar.

2. Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan bisnis seseorang atau perusahaan dibagi menjadi dua. Pertama faktor pemerintah memuat; birokrat, politik, kebijakan ekonomi yang berlaku serta tingkat demokrasi. Kedua faktor non pemerintah memuat; tingkat pendidikan masyarakat, kondisi infrastruktur, sistem perekonomian, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan dan sosiokultural budaya masyarakat.

Dari berbagai faktor internal dan eksternal tersebut, bukan seluruhnya berdampak positif dalam kemajuan sebuah bisnis, namun juga bisa menyebabkan kemajuan bisnis semakin terhambat. Dimana faktor-faktor tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dirasakan oleh pelaku bisnis masing-masing.

Faktor pendukung untuk mengembangkan perusahaan di UMKM yang paling utama adalah sumber daya manusia (SDM) atau karyawan yang mana menjadi faktor penggerak berjalannya perusahaan, karena semua hal di dalam usaha AI-UOIS 212 Mart dilakukan oleh manusia baik dari penyediaan barang hingga penyaluran kepada konsumen. Salah satu karakteristik SDM yang mampu mendorong perkembangan perusahaan adalah SDM yang memiliki kualitas sesuai dengan keahlian di bidangnya. Ciri khas sumber daya manusia yang memiliki kualitas adalah memiliki pendidikan yang lebih baik karena dengan pendidikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. SDM yang berpendidikan juga mampu membantu perusahaan menghadapi daya saing yang lebih tinggi (Isnaini Harahap: 2015).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi mengenai “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Resepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi” yang dilakukan oleh Fatmawati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2015. Hal-hal yang dibahas adalah pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013

terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM serta implementasi *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, serta terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Penelitian skripsi mengenai “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)” yang dilakukan oleh Widya Tjiali, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2015. Hal-hal yang dibahas adalah pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan PP. No 46/2013, dan untuk menjelaskan kontribusi penerapan PP. No 46/2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari pertumbuhan jumlah wajib pajak selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6,11% dan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setelah penerapan sebesar 5,98%.

Penelitian skripsi mengenai “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM” yang dilakukan oleh Yulia Novita Sari, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Hal-hal yang dibahas adalah pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM dan pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian adalah bahwasanya sebagian wajib pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi tidak tahu dan tidak paham mengenai PP No. 46 tahun 2013 dan sebagian hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang diatur didalamnya begitu juga dengan PP No. 23 tahun 2018 wajib pajak tidak mengetahui dan memahami dengan jelas isi ketentuan dan tidak mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM dan minimnya sosialisasi dari

pihak aparat pajak untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak sehingga rendahnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.


Penelitian skripsi mengenai “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Dengan Presepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Modernisasi” yang dilakukan oleh Fatmawati, Mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2015. Hal-hal yang dibahas adalah implementasi Self Assessment System berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku umum kerajinan gerabah kasongan berhasil dibuktikan dipenelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irmayanti Madewin (2013) yang menjelaskan bahwa tingkat kualitas layanan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dan selanjutnya penelitian skripsi mengenai “Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (Studi Empiris pada salah satu UMKM yang berada di Tanjung Morawa, yang dilakukan oleh Fauzan Azima Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Mummadiyah Sumatera Utara pada tahun 2018. Hal-hal yang dibahas adalah Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System sudah cukup memadai dalam pemahamannya dan peran penting pemerintah yang harus diteliti terhadap UMKM yang telah membayar pajaknya. Penelitian ini dititikberatkan pada Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System, karena Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan yang digunakan untuk UMKM pada saat ini. Oleh karena itu diperlukan suatu Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System yang baik dan benar tanpa harus menggunakan jasa konsultan agar berjalan dengan baik dan lancar, karena revolusi pajak telah terjadi.

C. Kerangka Konseptual

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang secara ringkas memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan, dan penyederhanaan perpajakan memberi edukasi kepada masyarakat untuk transparansi, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Self Assessment System yang mana sistem ini memberi kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk mendekatkan masalah yang akan dianalisis pada permasalahan penelitian, maka perlu dibuat kerangka konseptual sebagai dasar pemikiran penelitian ini. Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.¹

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu.² Begitupula “masalah” dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Akan terjadi 3 kemungkinan terhadap “masalah” yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian, yaitu masalah tetap, masalah berkembang, atau masalah diganti.³

Penelitian kualitatif menunjukkan pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah” tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah maka penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.⁴ Dalam kaitannya dengan teori, penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Namun dalam melaksanakan penelitian, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrument dan sebagai panduan untuk wawancara, dan observasi. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 9.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 381.

³*Ibid.*, h. 374.

⁴Amiur Nuruddin, et. al., *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 106.

diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “*persfectif emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif sebagai alat untuk mengetahui makna sebenarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System yang diterapkan oleh AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu. Oleh karena itulah penelitian akan berusaha untuk mencari data yang sudah ada, dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu, Jl.S.M Raja Komplek Ruko Aek Tapa, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. Di Mart inilah penulis menjadikan tempat tersebut untuk analisis data-data untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System.

2. Waktu Penelitian

Selanjutnya, keseluruhan proses penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang dua belas bulan, dimulai dari bulan November 2020 hingga bulan Oktober 2021. Kegiatannya meliputi pengajuan judul, bimbingan proposal skripsi, seminar proposal, bimbingan skripsi, dan seminar munaqosah. Sesuai karakter penelitian kualitatif, waktu dan kegiatan bersifat fleksibel. Rincian waktu dan jadwal penelitian diuraikan dalam tabel bawah ini.

⁵*Ibid.*, h. 387-388.

Tabel 3. 1 Rincian Waktu dan Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021									
		Nov 2020	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Jul 2021	Agu 2021	Sep 2021	Okt 2021	
1	Pengajuan Judul Skripsi										
2	Bimbingan Proposal Skripsi										
3	Seminar Proposal										
4	Bimbingan Skripsi										
5	Sidang Munaqosah										

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sasaran dari masalah yang diteliti sebagai sumber informasi. Subjek penelitian ini adalah pelaku/pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) AI-UOIS 212 Mart di Labuhan Batu yakni Bapak H. Zaharruddin Tambunan, Lc.

Tabel 3. 2 Data Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	H. Zaharruddin Tambunan, Lc.	Direktur Utama
2	Nazmi Dalimunthe	Staf Administrasi
3	Bu Murni	Konsumen 1
4	Pak Ali	Konsumen 2
5	Ulfa	Konsumen 3

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu dampak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart di Labuhan Batu, mengetahui pelaku UMKM 212 Mart Labuhan Batu telah menerapkan System Self Assesment dengan baik, dan faktor penghambat dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart di Labuhan Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata-perkata. Data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan pada analisis statistik.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Ada dua macam data dalam penelitian ini:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.⁶ Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak yang terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literature, dan artikel yang didapat dari website atau data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini berupa data internal. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen seperti SPT tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), karyawan dan

⁶Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79.

hal-hal yang terkait dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan *Self Assessment System*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi.

1. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengambilan/pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui sumber data dari sejumlah buku, laporan-laporan pelaksana program dan dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan penerapan peraturan pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 dan *self assessment system* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Al-UOIS 212 Mart di Labuhanbatu.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali lebih informasi dari pihak yang berkepentingan dan berhubungan langsung dengan objek peneliti. Wawancara dilakukan dengan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Al-UOIS 212 Mart di Labuhanbatu.

3. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian yang di lakukan di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Al-UOIS 212 Mart di Labuhanbatu.

F. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa, dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Adapun data yang dianalisis adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, baik primer maupun data sekunder, yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, file-file dan web terkait masalah yang peneliti bahas. Materi tersebut berupa penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM di kabupaten Labuhanbatu (Al-UOIS 212 Mart).

Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM. Sedangkan kualitatif adalah menyajikan data dan analisis data dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.

Analisis data meliputi langkah: reduksi data (memilih hal pokok sesuai fokus penelitian), *display* data (menyajikan data dalam bentuk matrik, *network*, *chart* atau grafik), pengambilan keputusan dan verifikasi.⁷ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dengan wawancara. Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan, merangkum, dan memilih hal-hal pokok yang akan fokus membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, *Flowchart* dan sejenisnya. Dari penyajian data tersebut akan diketahui penerapan Peraturan Pemerintah (PP)

⁷Azhari Akmal Tarigan, et. al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La Tansa Press, 2012), h. 41.

Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM di kabupaten Labuhanbatu (AI-UOIS 212 MART).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yang peneliti lakukan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan tersebut akan diperoleh dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM di kabupaten Labuhanbatu (AI-UOIS 212 MART).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

a. Sejarah Singkat Koperasi Syariah 212 Mart

Koperasi Syariah 212 adalah Koperasi Primer Nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat Aksi 212 yang penuh persaudaraan dan kebersamaan. Semangat ini kemudian diwujudkan pada upaya menjadikan Koperasi Syariah 212 sebagai wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi umat. Koperasi Syariah 212 didirikan pada tanggal 6 Januari 2017, yaitu pada saat Grand Launching Koperasi Syariah 212 di Ruang Al-Hambra, Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor. Saat itu berkumpul tokoh-tokoh umat, seperti Kyai Ma'ruf Amin, Ustad Bachtiar Nasir, Ustad M.Zaitun Rasmin, Kyai Misbahul Anam, Ustad Didin Hafidhuddin, Dr. M. Syafii Antonio, dan masih banyak tokoh umat lainnya.

Rapat perdana para pendiri dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017, yang dihadiri oleh 24 pendiri. Rapat perdana ini menghasilkan keputusan Anggaran Dasar Koperasi Syariah 212 dan susunan personalia kepengurusan Koperasi Syariah 212 yang pertama kali. Untuk selanjutnya hasil Rapat Pendiri ini melalui Notaris, dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM selaku wakil pemerintah yang menangani perkoperasian. Koperasi Syariah 212 mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan usaha Kecil Menengah No. 003136/BH/M.UMKM.2/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 19 Januari 2017.¹

Saat ini Koperasi Syariah 212 telah memiliki sekitar 300 komunitas yang tersebar di Indonesia dan luar negeri seperti Qatar, Malaysia dan Turki. Pada tanggal 02 Desember 2017 telah didirikan Di Sumatera Utara dengan nama garai

¹ Koperasi Syariah 212, "*Profil Koperasi Syariah 212*" didapat dari <http://koperasisyariah212.co.id/profil-koperasi-syariah-212/> (home page online): Internet (diakses 1 Agustus 2021)

212 Mart Al-Jihad Jl.D.I. Panjaitan No 40AB Medan Baru di bawah naungan PT.Berkah Anak Negeri. Pada saat ini gerai 212 yang ada dibawah naungan PT. Berkah Anak Negeri sebanyak kurang lebih 10 gerai yang mana komunitas pada masing-masing daerah tersebut memiliki nama sendiri. Salah satunya seperti komunitas yang terdapat di Labuhan Batu dengan nama Koperasi Syariah Al-UOIS 212 Mart. Al-UOIS 212 Mart saat ini telah mendirikan sebuah gerai 212 Mart di Labuhan Batu yaitu yang berada di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan dengan memiliki lebih kurang 200 anggota atau investor.

Terbentuknya Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu bermula dari pasca aksi super damai 212 di Jakarta pada bulan Desember 2016 lalu, yang kemudian melahirkan bentuk kepedulian kaum muslim untuk membangun ekonomi umat. Hal yang mendorong lahirnya Koperasi Syariah 212 yaitu karena lemahnya kondisi ekonomi umat Islam di Indonesia. Sehingga fenomena tersebut membangkitkan para ahli khususnya ekonomi Islam untuk bergerak dan bangkit melawan ketimpangan ekonomi umat yang belakangan ini sangat memprihatinkan (Priyono, 2021).² Koperasi 212 juga memiliki landasan dasar sebagai berikut:

- a. Hadir dalam rangka melestarikan semangat aksi damai 212 yang mencerminkan semangat kebangsaan, persatuan, perdamaian, kebangkitan umat Islam dan ukhuwah Islamiyah.
- b. Terjadinya kesenjangan ekonomi yang semakin parah dan mengkhawatirkan. Hal ini sangat berbahaya karena mayoritas mereka yang miskin ialah kaum muslim.
- c. Minimnya penguasaan umat dalam aset produktif nasional yang mana hal tersebut tidak sebanding dengan proporsi jumlah penduduk Indonesia yang diatas 87%.
- d. Kecilnya kepemilikan umat dalam berbagai sektor seperti property, keuangan, ritel serta berbagai jenis manufaktur dan industri lainnya.
- e. Tingginya potensi daya beli umat yang sampai saat ini tidak dikoordinasikan dengan baik.

² Priyono, H. *Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Kemajuan Bisnis 212 Mart Kendangsari*. Wawancara: 8 Januari 2021 (Surabaya, 2021)

- f. Perekonomian umat yang masih jauh dari prinsip syariah yang diyakini sangat kuat terhadap krisis dan mencerminkan *sharing economy*.
- g. Diperlukannya gerakan ekonomi berjamaah yang dilakukan secara profesional dan penuh amanah sehingga mampu menciptakan kesejahteraan serta mampu mewujudkan izzah dalam tataran keumatan.

Dalam situs web koperasisyariah212.co.id yang diakses pada tanggal 14 Januari 2021, diketahui Koperasi Syariah 212 resmi didirikan pada tanggal 24 Januari 2017 berdasarkan pada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 003136/BH/M.KUKM.2/I/2017 dan Akta No. 02 tanggal 10 Januari 2017, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Surjadi, SH., MKn., MM serta diterima pada tanggal 19 Januari 2017.

Didirikannya Koperasi Syariah 212 selain untuk memberdayakan seluruh potensi kaum muslim juga untuk menopang seluruh kebutuhan kaum muslim. Untuk mewujudkan hal tersebut Koperasi Syariah 212 mengadakan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan dana, seperti halnya yang dilakukan lembaga keuangan yang menampung simpanan wajib dan pokok, dengan membentuk brand 212 Mart yang merupakan bisnis ritel modern dengan klasifikasi minimarket yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Didirikannya 212 Mart dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pasar Indonesia yang 87,2% beragama Islam. Sehingga potensi pasar yang ada di Indonesia tidak melulu dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang asing. Selain itu secara normatif, para umat Islam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan produk yang telah terjamin kehalalannya. Sehingga 212 Mart yang merupakan minimarket syariah menjadi jawaban agar implementasi nilai-nilai Islam dalam distribusi produk dan pelayanan kepada sesama kaum muslim lebih berkembang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Al-UOIS 212 Mart adalah usaha yang bergerak dibidang koperasi syariah yang menyediakan kebutuhan sehari-

hari, Usaha ini berdiri pada tahun 2017 yang merupakan merk minimarket Koperasi syariah 212 yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis, berbagai obat-obatan herbal islami, dll. Berbeda dengan minimarket pada umumnya, 212 Mart tidak menjual rokok, minuman keras, alat kontrasepsi dan produk yang tidak halal. Dalam menjalankan bisnisnya, 212 Mart memberikan lapak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Untuk dapat menjual produknya. 212 Mart buka mulai pukul 08.00 wib dan tutup pada pukul 21.00 wib setiap hari. Setiap waktu sholat, 212 Mart menutup gerai tokonya selama lebih kurang 15 menit.

Syarat keanggotaan koperasi AI-UOIS 212 Mart harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) Warga Negara Indonesia, (2) Mematuhi semua aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia, (3) Tidak terdaftar di organisasi/kelompok yang dinyatakan sebagai organisasi/kelompok terlarang oleh Majelis Ulama Indonesia, (4) Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir permohonan untuk menjadi Anggota Koperasi, (5) Melunasi simpanan pokok sebesar Rp 212.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 120.000 pertahun atau Rp 10.000 perbulan, (6) melampirkan salinan : KTP/SIM/Paspor/KITAS yang masih berlaku (pilih salah satu), bukti pelunasan pembayaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bulan berjalan, serta bukti-bukti pendukung lainnya untuk memenuhi persyaratan menjadi Anggota Koperasi.

Akhir masa keanggotaan Koperasi adalah: (1) Meninggal dunia, (2) Berhenti atas kehendak sendiri, dan (3) Diberhentikan oleh Dewan Pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan dan/atau tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, seperti tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada Koperasi, berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi, dan/atau bertindak melawan hukum. Segenap anggota wajib untuk mentaati segenap aturan dan peraturan yang tertera di AD/ART, termasuk di dalamnya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Segenap anggota berhak atas: (1) Informasi perkembangan


Koperasi Syariah 212, (2) Menghadiri RAT (melalui sistem perwakilan), (3) Sisa Hasil Usaha (SHU), dan (4) Bagi hasil investasi.

b. Visi, Misi dan Tujuan 212 Mart Labuhan Batu

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak dicapai dan potensial akan terwujud. Visi 212 Mart yaitu “Mampu menjadi 5 besar Koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor-sektor produktif pilihan pada tahun 2025”. Sedangkan misi merupakan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini misi 212 Mart yaitu “Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor-sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, profesional dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu atau keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan”. Selanjutnya yaitu tujuan didirikannya 212 Mart yaitu untuk membangun ekonomi umat yang besar, kuat, profesional dan tepercaya sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat (Priyono, 2021).

c. Struktur Organisasi 212 Mart Labuhan Batu

Pada setiap perusahaan atau organisasi baik besar maupun kecil diperlukan penyusunan struktur organisasi agar dapat mempermudah pembagian wewenang pada setiap individu sehingga dapat memperlancar kegiatan operasional suatu perusahaan. Seperti yang telah diketahui bahwa 212 Mart Labuhan Batu merupakan unit usaha milik komunitas Koperasi Syariah 212 yang berada di Sumatera Utara dengan nama KS Al-UOIS Labuhan Batu, sehingga struktur organisasi KS Al-UOIS Labuhan Batu yaitu:




Sumber: Koperasi Syariah AL-UOIS Labuhan Batu

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah AL-UOIS Labuhan Batu

Adapun rincian nama-nama dari masing-masing jabatan yaitu sebagai berikut:

- a. Direktur : H. Zaharuddin Tambunan, Lc
- b. Komisaris Utama : H. Supriadi Sarumpaet, Lc
- c. Dewan Komisaris : 1. H. Rendi Fitra Yana, Lc, M.HI
2. Galih Orlando
3. Hambali Ritonga, M.Pd
4. Sanusi S.Pd
5. Indra Firdaus, SE
6. Taufiq M.Pd

Sedangkan struktur organisasi serta pembagian tugas pada 212 Mart Kendangsari yaitu sebagai berikut:



Sumber: Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi 212 Mart Labuhan Batu

Keterangan:

- a. Kepala Toko : Mengawasi dan mengatur bidang penjualan, keuangan serta segala hal yang berkaitan dengan perusahaan.
- b. Admin Keuangan : Melakukan kontrol biaya serta turut mendukung program kerja operasional dan marketing, juga membuat catatan transaksi keuangan dan administrasi.
- c. Admin Penjualan : Mengatur pengadaan barang yaitu melakukan kontrol penjualan serta ikut andil dalam mengembangkan bisnis dengan mencapai target penjualan.
- d. Kasir : Menjalankan proses penjualan dan pembayaran, membantu memberikan segala informasi produk kepada konsumen, mencatat semua transaksi, serta hal lain yang berkaitan langsung dengan konsumen.

d. Lokasi AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

- a. Alamat : Jl.S.M Raja Komplek Ruko Aek Tapa, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.
- b. Telepon : 081370048***
- c. Facebook : AI-Uois 212 Mart
- d. Instagram : aluois212mart_

e. Fasilitas AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Fasilitas yang dimiliki oleh 212 Mart Labuhan Batu antara lain yaitu:

- a. Tempat parkir yang luas dan gratis.
- b. Ruangan toko yang nyaman serta didukung dengan adanya pendingin ruangan (AC).
- c. Kursi tunggu atau rest area yang berada di depan dan di dalam toko untuk konsumen yang ingin beristirahat.

- d. Keranjang belanja yang disediakan untuk konsumen saat berbelanja.
- e. Kamar mandi yang bersih.
- f. Tempat ibadah atau musholla.

2. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Dalam penelitian ini, responden yang menjadi sampel merupakan UMKM yang Wajib Pajak Badan yang masuk dalam kriteria subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013, antara lain memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, bukan WPOP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, serta bukan Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial.

Sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha AI-UOIS 212 Mart aktif dalam membayar pajak. Sebagai UMKM yang penghasilannya dibawah Rp 4.800.000.000,00 maka usaha ini dikenakan pajak dengan menggunakan sistem Peraturan Pemerintah Tahun 2013 yang telah dikeluarkan Pemerintah. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang diberlakukan pada 1 Juli 2013 menuai beberapa persepsi negatif kalangan UMKM terutama pada usaha AI-UOIS 212 Mart karena peraturan ini hanya akan di anggap menambah beban para pelaku UMKM. PP ini telah menetapkan pengenaan pajak sebesar 1% dari omset yang bersifat final kepada para pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaharuddin Tambunan, beliau mengungkapkan bahwa:

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini banyak menuai kontroversi didalam masyarakat khususnya para pelaku UMKM (termasuk

perusahaan yang saya kelola) hanya saja kita lihat dari sisi positif dahulu diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat untuk aktif membayar pajak semakin meningkat. Melihat besarnya potensi UMKM diharapkan dapat berkontribusi dalam menyumbang pemasukan negara di sektor pajak dan kedepannya pemerintah dapat memberikan sumbangan yang sesuai guna kemajuan dan pengembangan UMKM.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Zaharuddin Tambunan selaku Direktur Utama AI-UOIS 212 Mart dan juga hingga saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Labuhan Batu Utara yang mana diketahui bahwa dalam mendirikan AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu ini membutuhkan dana sekitar Rp 465.455.548. Dimana dana tersebut digunakan untuk aktiva lancar seperti produk-produk persediaan barang dagang, aktiva tetap berwujud seperti lahan, gedung, peralatan toko, serta alat pengangkut, aktiva tetap tak berwujud seperti hak sewa dan hak cipta dan pasiva jangka pendek seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya PDAM. Dana tersebut 100% diperoleh dari anggota, dimana masing-masing anggota melakukan investasi dengan besaran nominal sukarela yaitu minimal Rp 500.000 dan maksimal Rp 20.000.000. Selain itu anggota juga berkewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dikarenakan 212 Mart Labuhan Batu ini berbadan hukum koperasi. Simpanan pokok hanya dibayar diawal saja sedangkan simpanan wajib sebesar Rp 120.000 dibayar setiap tahun oleh anggota. Untuk pembayaran simpanan wajib juga bisa diambilkan dari dana investasi mereka apabila ada yang merasa keberatan (Priyono, 2021).

Selanjutnya Bapak Zaharuddin Tambunan menyebutkan bahwa pendapatan yang diperoleh 212 Mart Labuhan Batu dari awal di dirikannya pada tahun 2017 hingga pada tahun 2021 mengalami fluktuasi. Yang yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Laporan Laba Rugi Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu 2017**AL-UOIS 212 MART LABUHAN BATU****Laporan Laba Rugi****Tahun 2017**

PENJUALAN		Rp 684.814.397
(-) HPP	Rp 252.524.397	
LABA KOTOR		Rp 432.290.000
BEBAN USAHA :		
BEBAN GAJI		
BEBAN LISTRIK	Rp31.200.000	
BEBAN SEWA TOKO	Rp 22.000.000	
BEBAN PERLENGKAPAN TOKO	Rp 70.000.000	
TOTAL	Rp 31.823.637	
LABA BERSIH	Rp 155.023.637	Rp 277.266.363
(-) PAJAK		Rp 4.329.000
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		Rp 272.937.363

Berdasarkan laporan Laba Rugi diatas Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu menghitung PPh final UMKM sebesar 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dari Peredaran Bruto atau Penghasilan, dalam Laporan Laba Rugi diatas disebut Laba Kotor. Dari perhitungan dan pemotongan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 menurut perusahaan, dapat dilihat Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu telah menghitung pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan tarif 1% dengan benar yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 4.329.000 pertahun.

Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu 2018**AL-UOIS 212 MART LABUHAN BATU****Laporan Laba Rugi****Tahun 2018**

PENJUALAN		Rp 1.814.568.184
(-) HPP	Rp 252.524.397	
LABA KOTOR		Rp 509.691.626
BEBAN USAHA :		
BEBAN GAJI		
BEBAN LISTRIK	Rp 89.780.000	
BEBAN SEWA TOKO	Rp 37.337.000	
BEBAN PERLENGKAPAN TOKO	Rp 40.000.000	
TOTAL	Rp 44.770.321	
LABA BERSIH	Rp 211.887.000	Rp 297.804.626
(-) PAJAK		Rp 5.096.916
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		Rp 292.707.710

Berdasarkan laporan Laba Rugi diatas Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu menghitung PPh final UMKM sebesar 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dari Peredaran Bruto atau Penghasilan, dalam Laporan Laba Rugi diatas disebut Laba Kotor. Dari perhitungan dan pemotongan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 menurut perusahaan, dapat dilihat Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu telah menghitung pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan tarif 1% dengan benar yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 5.096.916 pertahun.

Tabel 4. 3 Laporan Laba Rugi Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu 2019**AL-UOIS 212 MART LABUHAN BATU****Laporan Laba Rugi****Tahun 2019**

PENJUALAN		Rp 1.279.923.452
(-) HPP	Rp 814.467.904	
LABA KOTOR		Rp 465.455.548
BEBAN USAHA :		
BEBAN GAJI		
BEBAN LISTRIK	Rp 85.850.000	
BEBAN SEWA TOKO	Rp 31.926.000	
BEBAN PERLENGKAPAN TOKO	Rp 30.000.000	
TOTAL	Rp 11.889.500	
LABA BERSIH	Rp 159.665.500	Rp 305.790.048
(-) PAJAK		Rp 4.654.555
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		Rp 301.135.492

Berdasarkan laporan Laba Rugi diatas Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu menghitung PPh final UMKM sebesar 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dari Peredaran Bruto atau Penghasilan, dalam Laporan Laba Rugi diatas disebut Laba Kotor. Dari perhitungan dan pemotongan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 menurut perusahaan, dapat dilihat Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu telah menghitung pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan tarif 1% dengan benar yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 4.654.555 pertahun.

Tabel 4. 4 Laporan Laba Rugi Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu 2020**AL-UOIS 212 MART LABUHAN BATU****Laporan Laba Rugi****Tahun 2020**

PENJUALAN		Rp 1.061.498.582
(-) HPP	Rp 595.749.661	
LABA KOTOR		Rp 465.748.921
BEBAN USAHA :		
BEBAN GAJI		
BEBAN LISTRIK	Rp 31.485.000	
BEBAN SEWA TOKO	Rp 22.669.000	
BEBAN PERLENGKAPAN TOKO	Rp 30.000.000	
TOTAL	Rp 6.598.140	
LABA BERSIH	Rp 90.752.140	Rp 374.996.781
(-) PAJAK		Rp 4.657.489
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		Rp 370.339.291

Berdasarkan laporan Laba Rugi diatas Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu menghitung PPh final UMKM sebesar 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dari Peredaran Bruto atau Penghasilan, dalam Laporan Laba Rugi diatas disebut Laba Kotor. Dari perhitungan dan pemotongan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 menurut perusahaan, dapat dilihat Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu telah menghitung pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan tarif 1% dengan benar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 4.657.489 pertahun.

3. Penerapan Self Assessment System Pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Dalam Self Assessment System, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan penting dalam sistem self assessment system, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaharuddin Tambunan, beliau mengungkapkan bahwa:

Dalam pemungutan pajak, AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu belum menggunakan self assessment system disebabkan satu dan lain hal. Namun kami hingga saat ini menggunakan pembayaran pajak secara langsung ke kantor pajak Labuhan Batu atau istilahnya office assessment system yaitu sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak menggunakan suatu portal berupa aplikasi yang menghubungkan semua jangkauan kerja Direktorat Jenderal Pajak dengan kantor pusat. Aplikasi portal tersebut bernama SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak). Aplikasi SIDJP dapat diakses oleh semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi SIDJP dibuat untuk melaksanakan prosedur dalam proses administrasi perpajakan.

Sistem SIDJP sudah dilakukan, namun terdapat kendala seperti informasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama pada

UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu untuk masalah informasi pajak itu masih sangat minim. Setelah diteliti penyebab terjadinya pelaku usaha UMKM tidak dapat mengetahui banyak tentang pajak yang harus mereka bayarkan dan tidak sedikit juga beberapa UMKM yang memakai jasa konsultan pajak untuk membayar pajaknya. Faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Eksternal yaitu pelaksanaan sosialisasi Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang belum optimal guna lebih memperhatikan objek pajaknya khususnya UMKM AI-UOIS 212 Mart. Sehingga para pelaku usaha UMKM kurang dapat memahami tentang pajak yang mereka bayarkan.
- b. Faktor Internal yaitu (1) adanya anggapan apabila menggunakan self assessment system rentan terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar, dan (2) kurangnya kesadaran pelaku usaha UMKM untuk mencari tahu sendiri tentang pajak yang mereka akan bayar. Yang mana jika mereka membayar pajak secara Self Assessment System maka mereka dapat mengurangi pengurangan dana untuk membayar jasa konsultan pajak.

4. Faktor-Faktor Penghambat dalam Kemajuan Bisnis Pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Dalam sebuah bisnis umumnya mengalami permasalahan yang mengakibatkan proses keberhasilan atau kemajuan bisnisnya terhambat, dan hal tersebut sudah pasti pernah dirasakan oleh semua pelaku bisnis. Seperti halnya pada AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu yang juga terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilan bisnisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaharuddin Tambunan mengungkapkan bahwa:

Salah satu faktor penghambat dalam kemajuan bisnis pada sebuah koperasi seharusnya yang menjadi poin utama keberhasilannya yaitu dengan keaktifan anggota. Dengan kata lain masih banyak anggota yang

belum berbelanja di toko. Para anggota 212 Mart Labuhan Batu ini banyak tidak aktif dalam mendukung kemajuan koperasi. Banyaknya anggota yang belum berbelanja juga dikarenakan sebagian anggota berdomisili diluar daerah Labuhan Batu, karena saat menghimpun anggota tidak ada batasan wilayah tertentu.

Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi tersebut serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggotanya sendiri terhadap pengurus.

Faktor lain dalam penghambat kemajuan bisnis selanjutnya yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi Islam, yang diungkapkan oleh salah satu anggota yaitu Nazmi yang mengungkapkan bahwa:

Di Indonesia mayoritas penduduknya muslim, sudah barang tentu bisnis syariah menjadi peluang besar untuk dapat berkembang. Tetapi nyatanya banyak masyarakat muslim lebih tertarik untuk berbelanja pada peritel konvensional dan asing. Yang mana sebaiknya sesama muslim saling support bisnis guna memperbaiki bahkan meningkatkan perekonomian Islam di Indonesia.

Selain itu faktor yang menjadi penghambat dalam kemajuan bisnis Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu juga karena variasi produk yang disediakan, seperti yang diungkapkan oleh hasil wawancara dengan konsumen 1 yaitu Bu Murni berikut:

Produk-produk yang disediakan oleh 212 Mart Labuhan Batu terbatas atau kurang lengkap sehingga untuk berbelanja disini, saya merasa ‘tanggung’ karena barang-barang yang saya butuhkan tidak komplit sehingga harus belanja lagi ketempat lain dan itu cukup memakan waktu.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan konsumen 2 yaitu Bapak Ali melalui hasil wawancara berikut:

Hari ini saya ingin membeli beras dan gula merk D, tetapi ketersediaan barang yang ada di 212 Mart Labuhan Batu hanya menyediakan merk A, B, dan C saja. Artinya produk-produk yang disediakan kurang bervariasi, tetapi plusnya minimarket ini memiliki kelebihan yaitu menjual produk-produk herbal yang kerap dibutuhkan khalayak.

Serta faktor selanjutnya yang menjadi penghambat dalam kemajuan bisnis Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu juga karena jarang melakukan kegiatan potongan harga ‘diskon’ yang memungkinkan konsumen akan lebih tertarik untuk berbelanja, seperti yang diungkapkan oleh hasil wawancara dengan konsumen 3 yaitu Ulfa berikut:

Sebagai anak kosan, saat berbelanja kebutuhan sehari-hari saya sangat tertarik dengan barang-barang diskon, sedangkan 212 Mart ini termasuk minimarket yang jarang mengadakan diskon atau ‘sale’ sebagai daya tarik konsumen agar lebih banyak untuk turut berbelanja disini.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia saat ini cukup baik dan banyak peningkatan dari tahun ke tahunnya, seperti peningkatan dari jumlahnya yang terus menerus bertambah. Namun dibalik peningkatan UMKM juga banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi. Ini dikarenakan pemerintah kurang memperhatikan dengan serius dalam hal perkembangan UMKM. Dan juga karena hambatan-hambatan yang dialami khususnya pada Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu di antaranya kesadaran anggota maupun masyarakat muslim yang masih sangat rendah. Nampaknya hal ini di

Indonesia berjalan agak lambat, namun sebenarnya UMKM seperti AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu bisa meningkat. Dalam menghadapi hal tersebut sangat dibutuhkan partisipasi para masyarakat dalam meningkatkan UMKM.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjelaskan hasil penelitian yang telah diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih mendalam akan diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dalam kemajuan bisnis pada UMKM AI-UOIS 212 Mart di Labuhan Batu

Dampak positif penerapan PP No.46 Tahun 2013 yang telah dirasakan UMKM antara lain memudahkan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Selain itu, pelaku usaha badan yang memperoleh profit margin lebih dari 8% akan diuntungkan oleh PP No.46 Tahun 2013. Sementara dampak positif bagi pemerintah yaitu adanya peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan jumlah penerimaan negara yang diterima. Di sisi lain, PP No.46 Tahun 2013 memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha badan yang memiliki profit margin kurang dari 8% akan dirugikan dengan adanya peraturan ini. Terlebih lagi bagi UMKM yang mengalami kerugian, tentu akan sangat dirugikan karena tetap diharuskan membayar pajak penghasilan. Selain itu, dampak negatif bagi pemerintah yaitu pendapatan negara akan menurun apabila pajak penghasilan yang dibayarkan UMKM yang lebih kecil dibanding dengan yang seharusnya diterima menggunakan peraturan yang sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan pajak atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan pengetahuan wajib pajak tersebut menyebabkan Wajib Pajak memiliki persepsi yang berbeda-beda yaitu mengenai keadilan, kesederhanaan, kemudahan serta kepatuhan. Wajib Pajak beranggapan bahwa tarif 1% dari omzet berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 tidak adil dikarenakan peraturan ini tidak peduli apakah Wajib Pajak mengalami kerugian dalam usahanya dan dianggap pajak yang

dibayar terlalu besar jika dibandingkan dengan margin laba yang mereka dapatkan.

Wajib Pajak beranggapan bahwa penerapan PP No.46 Tahun 2013 lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan dengan peraturan yang lama. Wajib Pajak diberikan kemudahan untuk mengurangi beban administrasi dalam perhitungan pajak terutang karena hanya menghitung 1% dari peredaran bruto. Wajib Pajak pun sudah mulai mengerti pengisian SPT nya yang lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Sedangkan pada prinsip kepatuhan, Wajib Pajak beranggapan bahwa dirinya adalah Wajib Pajak yang patuh. Namun setelah dibandingkan dengan teori kepatuhan, Wajib Pajak hanya patuh secara formal yaitu dalam hal mengisi dan menyetor SPT saja. Wajib Pajak tidak patuh dalam hal kepatuhan material yaitu kepatuhan dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak yang terhutang dengan jujur.

Dengan hasil yang seperti itu dapat kita lihat bahwa pengetahuan Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila konsep kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang menggambarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 terus disempurnakan. Kesederhanaan dan kemudahan akan membuat Wajib Pajak merasa senang dan tidak dirumitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak akan secara sukarela dalam melakukannya.

2. Penerapan Self Assessment System Pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Implementasi sistem self assessment dalam sistem pungutan Pajak Penghasilan di AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu adalah dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutangnya. Menghitung berarti wajib pajak menghitung secara keseluruhan atas penghasilan yang ia peroleh kemudian menentukan jumlah PKP serta PTKP dari masing-masing wajib pajak tersebut sehingga diperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan. Selanjutnya memperhitungkan berarti wajib pajak memiliki hak untuk membayar pajak penghasilan secara langsung pada akhir tahun pajak maupun dengan

mengangsurnya setiap bulan. Kemudian melapor, melapor berarti wajib pajak datang ke KPP Pratama Labuhan Batu untuk mengisi dan menyampaikan SPT PPh, pengisian SPT tersebut harus dilakukan dengan sebenar-benarnya karena dalam hal ini fiskus telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besar pajak yang akan dibayarkan. Setelah melapor selanjutnya yang dilakukan oleh wajib pajak adalah menyetor, menyetor atau membayar pajak bisa dilakukan secara langsung datang ke kantor pajak, atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan sistem e-biling. E-biling merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (kode identifikasi). E-biling dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kapan pun dan dimana pun secara elektronik dan online.

Dasar hukum dari penerapan sistem self assessment ini adalah pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun apabila dalam pelaksanaannya fiskus menemukan ketidaksesuaian dari data yang disampaikan oleh wajib pajak maka, fiskus akan memeriksa dan menkroscek kebenaran dari data perpajakan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak tersebut. Sedangkan cara untuk menkroscek kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak UMKM antara lain sebagai berikut:

- a. Berkunjung
- b. Mencari data dari pihak ketiga
- c. Analisa pembukuan

Untuk mempermudah memahami penerapan sistem self assessment maka berikut ini akan dijelaskan alur mulai dari proses pengisian SPT sampai dengan proses upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak:

Wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas (pasal 3 UU KUP) setelah mengisi SPT maka wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran SPT berupa SSP (Surat Setoran Pajak). Apabila dalam pengisian SPT tersebut ditemukan ketidakbenaran, maka sebelum Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap SPT wajib pajak (pasal 29 ayat (1) UU KUP). Pemeriksaan pajak dilakukan oleh kelompok pemeriksa, pemeriksaan ini dapat dilakukan di kantor pajak maupun di lapangan, pemeriksaan ini ditujukan kepada

wajib pajak yang diduga kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dan juga tidak meminta kelebihan membayar pajak. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum masa daluarsa pajak habis (5 tahun). Pemeriksa melaporkan semua kegiatan pemeriksaan yang dilakukan kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang kemudian dibuat menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan. Setelah itu barulah dikeluarkan nota perhitungan atas kewajiban wajib pajak yang seharusnya yang berupa SKP (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN). Wajib pajak menerima SKP yang dikeluarkan fiskus dengan melunasi tagihan pajak ataupun dengan menerima kembalikan pajak. Namun, apabila wajib pajak menolak SKP tersebut, maka wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum berupa keberatan, kemudian banding sampai dengan PK. Keberatan wajib pajak atas SKP yang ia peroleh bisa diajukan kepada Dirjen Pajak melalui KPP Pratama Labuhan Batu dengan menggunakan surat keberatan. Selanjutnya apabila wajib pajak tidak menyetujui hasil keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Namun apabila dalam putusan banding oleh Pengadilan Pajak wajib pajak masih tidak menyetujui hasil putusannya, maka wajib pajak dapat mengajukan PK ke Mahkamah Agung.

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 sudah dijelaskan secara rinci semua aturan mengenai sistem self assessment dalam sistem pungutan PPh, mulai dari cara menghitung nilai pajak terutang sampai dengan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan manipulasi terhadap data yang disampaikan ke kantor pajak. Hal tersebut bertujuan agar wajib pajak patuh dan tertib dalam menyampaikan dan membayar pajak penghasilan mereka.

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Kemajuan Bisnis Pada UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Setiap kegiatan usaha pasti adanya masalah hambatan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun hambatan dalam kemajuan bisnis tersebut sangat umum dirasakan oleh pelaku bisnis dalam dunia bisnis, sudah pasti para pelaku bisnis pernah merasakan

adanya hambatan tersebut. Karena tidak mungkin dalam mencapai sebuah keberhasilan bisnis dengan tanpa adanya hambatan. Seperti halnya yang dirasakan oleh AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu yang juga mengalami hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor utama yang menghambat kemajuan bisnis pada AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu yaitu keaktifan anggota, tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi tersebut serta berhak mengawasi kinerja pengurus.

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat dalam kemajuan bisnis AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu yaitu karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang konsep ekonomi Islam, sehingga banyak muslim yang masih lebih tertarik berbelanja pada konvensional dan asing dibandingkan dengan peritel yang dimiliki oleh sesama muslim. Sehingga hal tersebut sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan potensi pasar Indonesia yang 87,2% beragama Islam.

Faktor berikutnya yaitu karena produk yang ditawarkan pada AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu kurang komplit dan bervariasi untuk produk-produk yang kerap dibutuhkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Produk-produk tersebut juga banyak hasil UMKM, sehingga asing di mata konsumen. Berbeda dengan minimarket konvensional pada umumnya yang selalu menghadirkan produk bervariasi, fresh dan mereknya sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya.

Sedangkan faktor terakhir yaitu karena kurangnya strategi pemasaran seperti mengadakan potongan harga atau diskon pada produk-produk tertentu untuk menarik konsumen baru, harga produk yang murah akan memberikan risiko yang minim bagi para pelanggan, khususnya dalam hal pengeluaran. Apabila pelanggan dihadapkan pada dua pilihan harga, apakah harus memilih harga normal atau harga murah, tentu akan memilih harga yang lebih murah. Dengan catatan tidak mengurangi kualitas barang tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan pemerintah tersebut telah memberikan dampak positif maupun negatif bagi UMKM khususnya AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu. Dampak positif yang dirasakan UMKM tersebut antara lain memudahkan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Sedangkan, PP No. 46 Tahun 2013 memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha badan yang memiliki profit margin kurang dari 8% akan dirugikan dengan adanya peraturan ini. Terlebih lagi bagi UMKM yang mengalami kerugian, tentu akan sangat dirugikan karena tetap diharuskan membayar pajak penghasilan.
2. Dalam pemungutan pajak, AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu belum menggunakan self assessment system disebabkan adanya anggapan rentan terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar dan kurangnya kesadaran pelaku usaha UMKM untuk mencari tahu sendiri tentang pajak yang mereka akan bayar.
3. Faktor-faktor penghambat dalam kemajuan bisnis AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu yaitu meliputi kurang aktifnya anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas 212 Mart Labuhan Batu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ekonomi Islam, produk-produk yang disediakan kurang bervariasi dan kurang komplit, dan jarang melakukan kegiatan promosi serta potongan harga atau diskon untuk menarik pelanggan baru berbelanja di minimarket tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. **Bagi Pemerintah**

Perlunya peran Pemerintah untuk meningkatkan proses edukasi kepada masyarakat. Direktorat Jendral Pajak lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajaknya pada PPh PP No. 46 Tahun 2013 (UMKM) khususnya UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu.

b. **Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak harus lebih bisa memberikan Informasi kepada pelaku Wajib Pajak, terutama pada UMKM. Dengan fasilitas yang telah dimilikinya dalam perkantoran. Karena sangat disayangkan sekali, walaupun saat ini Direktorat jenderal pajak telah mengalami kemajuan dalam kinerjanya, tetapi tetap saja masih ada pelaku Wajib Pajak terutama pada UMKM AI-UOIS 212 Mart yang bahkan tidak mengetahui tentang pajak yang akan mereka bayarkan sendiri, sehingga Self Assessment System yang telah berlaku setelah reformasi pajak berlangsung masih terasa terhambat.

c. **Bagi KPP Pratama Labuhan Batu**

Berhubung pada saat ini adanya fenomena Covid-19, sebaiknya KPP Pratama Labuhan Batu melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap pelaku UMKM Labuhan Batu secara daring guna memberikan pemahaman tentang self assessment system untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

d. **Bagi UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu**

Diharapkan agar 212 Mart Labuhan Batu (1) mencari tahu tentang cara menghitung pajaknya secara self assessment system guna mengurangi pengeluaran untuk membayar jasa konsultan pajak (2) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman ekonomi Islam, (3) lebih gencar melakukan promosi agar 212 Mart Labuhan Batu lebih

dikenal oleh masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan penjualan, (4) produk yang disediakan agar lebih bervariasi dan lebih komplit sehingga dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja, dan (5) melakukan strategi pemasaran seperti pemotongan harga atau diskon sehingga dapat menarik konsumen baru untuk menjadi pelanggan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti berikutnya agar menggunakan periode waktu yang lebih lama dan responden yang lebih banyak. Dengan periode waktu penelitian yang lebih lama diharapkan dapat memonitor bagaimana dampak perubahan Undang-Undang perpajakan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Thamrin. *Strategi Internasionalis UMKM*. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Astari, Suci. "Strategi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan sektor usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." Skripsi. UIN-SU Medan, 2019.
- Azima, Fauzan. *Penerapan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (Studi Empiris pada Salah Satu UMKM yang Berada di Tanjung Morawa)*. Skripsi. UMSU. Medan, 2018.
- Basuki, Yoyok Rahayu. *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan untuk Pelajar dan Mahasiswa*. Jakarta: Magic Entertainment, 2017.
- Budiarto, Rachman. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Febry, Dedy. "Definisi Pengembangan." 21 Agustus 2020. <http://www.academia.edu>.
- Gustiawan, Uwon. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Harahap, Isnaini. "Harahap, Isnaini. Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syari'ah terhadap sektor UMKM." *Disertasi : UINSU* (2015).
- Harahap, Rahmat Daim. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aset BPRS*. Padang Sidempuan: IAIN, 2019.
- Imam Al-Hafidz and Ibnu Hajar Al-'Asqalani. *Bulughul Maram Five In One*. Jakarta: Noura, 2017.

- Judisseno, Rimsky K. *Pajak & Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- . *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Jurnal, Entrepreneur. <http://www.jurnal.id>. 05 Juli 2020.
- Kamilah, K., et al. "Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic." *3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE)* (2020): 48-51.
- Kementerian, Pendidikan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak>. 26 Juni 2020.
- Kementrian, RI Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lestari Kurnia Cahya et. al. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Marliyah. "Strategi Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syari'ah di Sumatera Utara." Disertasi. UINSU, 2016.
- Marsyahrul, Tony. *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan Pasal 21,22,23,26 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- . *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- News, DDTC. "Pajak Penghasilan Badan Konsep, Subjek dan Objek PPh Badan." 05 Juli 2020. <http://www.news.ddtc.co.id>.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit, 2005.
- Nuruddin, Amiur, et. al. *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

- Pajak, Online. "Asas Pemungutan Pajak dan Penerannya di Indonesia <http://www.online-pajak.com>." 26 Juni 2020.
- Prabowo, Yusdianto. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sitompul, Syahman. "Akuntansi Mesjid." Press. UIN-SU , 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tambunan, T. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Temuan Empiris*. 2012: LP3ES, Jakarta.
- Tarigan, Azhari Akmal, et. al. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tansa Press, 2012.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Owner UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana pandangan bapak terhadap penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diterapkan pemerintah sejak 1 Juli 2013 terhadap UMKM?	Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini banyak menuai kontroversi didalam masyarakat khususnya para pelaku UMKM (termasuk perusahaan yang saya kelola) hanya saja kita lihat dari sisi positif dahulu diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat untuk aktif membayar pajak semakin meningkat. Melihat besarnya potensi UMKM diharapkan dapat berkontribusi dalam menyumbang pemasukan negara di sektor pajak dan kedepannya pemerintah dapat memberikan sumbangan yang sesuai guna kemajuan dan pengembangan UMKM.
2	Apa dampak dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 khususnya UMKM AI-UOIS 212 Mart yang bapak kelola selama ini?	Baik, dampak positif yang dirasakan AI-UOIS 212 Mart selama ini seperti memudahkan penghitungan dan penyetoran, serta melaporkan pajak kepada petugas yang memiliki wewenang.
3	Perihal sistem pemungutan pajak yang digunakan AI-UOIS 212	Dalam pemungutan pajak, AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu belum

	<p>Mart Labuhan Batu, apakah sudah menggunakan self assessment system?</p>	<p>menggunakan self assessment system disebabkan satu dan lain hal. Namun kami hingga saat ini menggunakan pembayaran pajak secara langsung ke kantor pajak Labuhan Batu atau istilahnya office assessment system yaitu sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p>
<p>4</p>	<p>Menurut bapak, apa salah satu faktor penghambat dalam kemajuan UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu?</p>	<p>Salah satu faktor penghambat dalam kemajuan bisnis pada sebuah koperasi seharusnya yang menjadi poin utama keberhasilannya yaitu dengan keaktifan anggota. Dengan kata lain masih banyak anggota yang belum berbelanja di toko. Para anggota 212 Mart Labuhan Batu ini banyak tidak aktif dalam mendukung kemajuan koperasi. Banyaknya anggota yang belum berbelanja juga dikarenakan sebagian anggota berdomisili diluar daerah Labuhan Batu, karena saat menghimpun anggota tidak ada batasan wilayah tertentu.</p>

Lampiran 2:

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Karyawan dan Konsumen UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

No	Pertanyaan	Nama	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa salah satu faktor penghambat dalam kemajuan UMKM AI-UOIS 212 Mart Labuhan Batu?	Nazmi (Karyawan)	Di Indonesia mayoritas penduduknya muslim, sudah barang tentu bisnis syariah menjadi peluang besar untuk dapat berkembang. Tetapi nyatanya banyak masyarakat muslim lebih tertarik untuk berbelanja pada peritel konvensional dan asing. Yang mana sebaiknya sesama muslim saling support bisnis guna memperbaiki bahkan meningkatkan perekonomian Islam di Indonesia.
2		Bu Murni (Konsumen 1)	Produk-produk yang disediakan oleh 212 Mart Labuhan Batu terbatas atau kurang lengkap sehingga untuk berbelanja disini, saya merasa 'tanggung' karena barang-barang yang saya butuhkan tidak komplit sehingga harus belanja lagi ditempat lain dan itu cukup memakan waktu.
3		Pak Ali (Konsumen 2)	Hari ini saya ingin membeli beras dan gula merk D, tetapi ketersediaan

			<p>barang yang ada di 212 Mart Labuhan Batu hanya menyediakan merk A, B, dan C saja. Artinya produk-produk yang disediakan kurang bervariasi, tetapi plusnya minimarket ini memiliki kelebihan yaitu menjual produk-produk herbal yang kerap dibutuhkan khalayak.</p>
4		<p>Ulfa (Konsumen 3)</p>	<p>Sebagai anak kosan, saat berbelanja kebutuhan sehari-hari saya sangat tertarik dengan barang-barang diskon, sedangkan 212 Mart ini termasuk minimarket yang jarang mengadakan diskon atau 'sale' sebagai daya tarik konsumen agar lebih banyak untuk turut berbelanja disini.</p>

DOKUMENTASI PENELITIAN



1. Perusahaan Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu





2. Owner 212 Mart Labuhan Batu



3. Pelayanan Karyawan terhadap Konsumen



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rizky Abdillah Daulay
NIM : 0502162121
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fak/Jur/Sem : FEBI/Akuntansi Syariah/XI
Negara : Indonesia
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Prapat, 22 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Handphone : 082283265771
Alamat : Jl. Ikabina, Kampung Baru
Email : rizkyabdillahnanda@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Negeri 112145 Kampung Baru Berijazah Tahun 2010
Tamatan SMP Negeri 1 Rantau Utara Berijazah Tahun 2013
Tamatan SMA Negeri 2 Rantau Utara Berijazah Tahun 2016
Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2021